



**P E N E T A P A N**

Nomor 310/Pdt.P/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. Mustofa bin Jari, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Link. Cubul RT.02 RW. 03 Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Jubaedah binti Sukri, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Cubul RT.02 RW. 03 Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 12 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 310/Pdt.P/2012/PA.Clg., mengajukan hal-hal dengan segala tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 08 April 1989 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Suralaya di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sukri dengan saksi nikah masing-masing bernama : Atah dan Sidik dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. Mimin Ratnasari (pr) tgl.lahir 26-02-1994;
  2. Melita Amilia (pr) tgl.lahir 15-02-2001;
  3. Wildan Firdausi Nuzula(pr) tgl.lahir 04-06-2010;
6. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus pembuatan pasport;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaya pada 08 April 1989 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Safi'i bin Durahim, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Cubul RT. 02 RW. 03, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;  
Di bawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai ponakan Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 08 April 1989 di wilayah Kecamatan Pulomerak ;
  - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sukri dengan disaksikan oleh Atah dan Sidik serta masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam;
  - Bahwa status Pemohon I jejak dalam usia 21 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
  - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus pembuatan pasport;
2. Edi Suryadi bin Afudin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Link. Cubul RT. 02 RW.03, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;  
Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 08 April 1989 di wilayah Kecamatan Pulomerak ;

Penetapan No.310/Pdt.P/2012/PA.Clg

Halaman 3 dari 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir ketika para Pemohon menikah karena masih kecil;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sukri dengan disaksikan oleh Atah dan Sidik serta masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam;
- Bahwa status Pemohon I jejak dalam usia 21 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus pembuatan pasport;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mendalihkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah para Pemohon telah menikah pada tanggal 08 April 1989 di wilayah Kecamatan Suralaya dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah akad nikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi di bawah sumpah;

Menimbang bahwa saksi para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah dengan wali nasab, dan saksi-saksi dan masyarakat lainnya dengan mas kawin uang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat, maka Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Cilegon, yang kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang No. 23 tahun 2006, oleh karena itu Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan. Sehingga Majelis menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Pulomerak adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai pula dengan ketentuan di atas, maka diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak untuk mencatatkan pernikahan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,  
dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Mustofa bin Jasir ( Pemohon I ) dengan Jubaedah binti Sukri (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 1989 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari ini Senin tanggal 07 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1434 Hijriyah, oleh kami Rasyidi, S.H. sebagai Hakim Ketua dan Hj. Atin Dariah, S,Ag, M.H. serta Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Supiyan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.-

HAKIM KETUA,

ttd

Rasyidi, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Hj. Atin Dariah, S,Ag, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Efi Nurhafisah, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. Supiyan, S.H.

### Perincian biaya perkara:

- |                 |    |          |
|-----------------|----|----------|
| 1. Pendaftaran  | Rp | 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp | 50.000,- |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 100.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai aslinya

Panitera

Ttd

H. Naisan, SH., M.Hum